



**PUTUSAN
Nomor 1226/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT AICHI TEX INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Rancaekek KM. 24,5 Blok B Nomor 6, Mangunarga, Cimanggung, Sumedang, Yang Diwakili oleh Hisao Oya, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4314/PJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008757.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa jumlah pajak terutang atau jumlah yang masih harus (lebih) dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

	Menurut Pemohon
--	------------------------



NO	URAIAN	Banding (dalam USD)
1	Penghasilan Bruto atau peredaran usaha/Bruto	10.615.421,11
2	Harga Pokok Penjualan	8.543.871,05
3	Penghasilan Bruto atau laba bruto (1-2)	2.071.550,06
4	Pengurangan penghasilan Bruto atau biaya usaha	1.204.886,02
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	866.663,64
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya :	
a.	Penghasilan dari luar usaha	16.486,35
b.	Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	(227.363,93)
e.	Jumlah (a+b+c+d)	(210.877,58)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian fiskal positive	277.808,62
b.	Penyesuaian fiskal negative	16.486,35
c.	Jumlah (a-b)	261.322,27
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e+7+8.c+9)	917.108,33
11	Zakat/ sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi kerugian	0
13	Penghasilan tidak kena pajak	0
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)	917.108,33
15	PPH Terutang (Tarifx14)	229.277,60
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	229.277,60
18	Kredit Pajak :	
a.	PPH ditanggung pemerintah	0
b.	dipotong/dipungut oleh pihak lain :	
b.1	PPh Pasal 21	0
b.2	PPh Pasal 22	0
b.3	PPh Pasal 23	0
b.4	PPh Pasal 24	0



	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0
	c.Dibayar sendiri :	
	c.1 PPh Pasal 22	0
	c.2 PPh Pasal 25	282.874,16
	c.3 PPh Pasal 29	0
	c.4 STP (pokok kurang bayar)	0
	c.5 fiskal luar negeri	0
	c.6 Lain-lain	0
	c.7 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	282.874,16
	d. diperhitungkan :	
	d.1 SKPPKP	0
	e.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	282.874,16
19	Pajak yang (lebih)/kurang dibayar (17.-18.e)	(53.596,56)
20	Sanksi Administrasi :	
	a.bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	
	b.Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	
	c.Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	
	d.Kenaikan Pasal 13A UU KUP	
	e.Kenaikan Pasal 17c ayat (5) UU KUP	
	f.Kenaikan Pasal 17d ayat (5) UU KUP	
	g.Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	
21	Jumlah PPh yang (lebih)/masih harus dibayar	(53.596,56)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008757.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00029/KEB/WPJ.09/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00004/206/15/441/17 tanggal 25 Juli 2017, atas nama: PT Aichi Tex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NPWP: 02.046.516.7-441.000, alamat: Jl. Raya Rancaekek KM. 24,5 Blok B No. 6, Mangunarga, Cimanggung, Sumedang.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-008757.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya.
 2. Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan perhitungan PPh Badan yang kurang dibayar sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 2015 sebagai berikut
- | | |
|------------------|----------------|
| Penghasilan Neto | USD 917.108,33 |
|------------------|----------------|

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1226 B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak USD 917.108,33

Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 229.227,60

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi positif Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 sebesar USD300.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam surat permohonan banding Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas Biaya Teknologi dan Marketing Support sebesar USD 300,000.00 sedangkan untuk koreksi lain Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

Bahwa menurut Terbanding Koreksi Biaya Teknologi dan Marketing Support sebesar USD 300.000,00 dilakukan karena eksistensinya tidak dapat dibuktikan, maka biaya tersebut bukan merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat penghasilan Tahun Pajak 2015 sebesar USD300.000,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kasus posisi, dan pihak yang sama sudah diputuskan dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 1125 B/PK/PJK/2019, pada tanggal 6 Mei 2019, maka atas Biaya Teknologi dan Marketing Support dinilai juga mendatangkan manfaat ekonomis kepada

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1226 B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa untuk menghindari disparitas putusan, koreksi Terbanding atas Biaya Teknologi dan Marketing Support sebesar USD 300,000.00 tidak dapat dipertahankan, dan permohonan banding dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008757.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AICHI TEX INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008757.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1226 B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.



Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001